

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 95**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 95 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN SEPANJANGJAYA  
KECAMATAN RAWALUMBU DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1216/SETDA.Tapem, tanggal 25 Oktober 2017;
  2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1318/SETDA.Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
  3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SEPANJANGJAYA KECAMATAN RAWALUMBU DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II  
BATAS WILAYAH  
Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Sepanjangjaya seluas 302,14 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. batas antara Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang ditandai oleh TK 46 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 16,315''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 37,439''$  BT selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 54 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 29,394''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 35,256''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- b. TK 54 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 55 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 40,444''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 21,238''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- c. TK 55 yang selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 56 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 4,461''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 22,041''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- d. TK 56 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 57 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 9,450''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 16,116''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- e. TK 57 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 58 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 57,949''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 8,430''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- f. TK 58 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 59 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 19,459''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 13,959''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- g. TK 59 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 60 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 21,302''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 23,185''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- h. TK 60 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 61 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 22,518''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 22,977''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- i. TK 61 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 62 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 22,666''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 24,018''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- j. TK 62 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 63 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 20,628''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 24,640''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- k. TK 63 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 64 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 24,077''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 33,016''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- l. TK 64 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 65 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 31,318''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 50,433''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- m. TK 65 yang selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 66 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 30,573''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 0,712''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- n. TK 66 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 67 dengan koordinat  $-6^{\circ} 16' 9,702''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 8,157''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- o. TK 67 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 68 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 57,596''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 4,460''$  yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

- p. TK 68 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 69 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 47,278''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 16,962''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- q. TK 69 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 70 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 36,741''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 20,506''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- r. TK 70 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 71 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 35,361''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 25,796''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- s. TK 71 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 48 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 33,600''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 26,503''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- t. TK 48 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 47 dengan koordinat  $-6^{\circ} 15' 20,762''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 49,947''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- u. TK 47 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 46.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 95 SERI E**